



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR: 04/HK.03.2/5308/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PPID
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penghimpunan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk Operator PPID dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
4. Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/III/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal: Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdra. **Yoseph Albertus Manulemba** NIP. 197303242009101001 Jabatan Staf/Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Operator PPID pada KPU Kabupaten Ende Tahun 2022;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi operator di PPID KPU Kabupaten Ende;
2. Menghimpun informasi dan dokumentasi dari seluruh sub bagian di lingkup KPU Kabupaten Ende;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan penyampaian pelayanan informasi kepada masyarakat.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 12 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum

RINCE BERTHA SAILANA

